



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RAKUMPIT
KOTA PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rakumpit atas nama Yantri Cica telah Meninggal Dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 220/PK.01-BA/4/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RAKUMPIT KOTA PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	YANTRI CICA	PEREMPUAN

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya dikarenakan meninggal dunia.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

ttd

(NGISMATUL CHOIRIYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Kardian Aprianty